

KETETAPAN
MUSYAWARAH MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA
1998

Nomor : 13/Sidang Paripurna/MM-LM Unud/XI/1998

tentang
PENGESAHAN UKM WUSHU

Menimbang :

- a. Bahwa minat dan bakat mahasiswa UNUD perlu diwadahi dalam UKM.
- b. Bahwa pembentukan UKM baru di UNUD harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada.
- c. Bahwa UKM Wushu yang telah memenuhi persyaratan pembentukan UKM perlu disahkan dengan surat ketetapan.

Mengingat :

1. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
3. Hasil kesepakatan Ketua-Ketua Lembaga Mahasiswa UNUD untuk mengesahkan UKM Wushu.

Memutuskan

Menetapkan :

1. Keputusan Musyawarah Mahasiswa Universitas Udayana tentang Pengesahan UKM Wushu sebagai UKM ke-20 di Universitas Udayana.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, bila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kintamani

Pada tanggal : 8 November 1998

Pukul : 10.20 WITA



Arwan Pangerang

Pimpinan Sidang

Cupi Sofyan B.N.

Rike Yulia Widiastuti